



UIN SUSKA RIAU

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA UD.GARAM SEHATI DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah Dan Hukum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

AMELIA
NIM:11720525032

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1 STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/1446 H

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA UD.GARAM SEHATI DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS”, yang ditulis oleh :

Nama : AMELIA
NIM : 11720525032
Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk di ajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2022
Pembimbing Skripsi,



Muhammad Nurwahid, M.Ag
NIP. 19700101 200003 1 005



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA UD. GARAM SEHATI DIKECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS** yang ditulis oleh:

Nama : **Amelia**
 NIM : **11720525032**
 Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : **Jumat, 12 Juli 2024**
 Waktu : **13.30 WIB**
 Tempat : **Ruang Auditorium Lt. 3 Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Muhammad Nurwahid, M.Ag
 Sekretaris
 Haniah Lubis, S.E., ME.Sy
 Penguji I
 Syamsurizal, SE, M.Sc. Ak. CA
 Penguji II
 Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec

.....

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 197410062005011005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Amelia
NIM : 11720525032
Tempat/ Tgl. Lahir : Teluk Nilap Kubu, 16 April 1999
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA UD. GARAM SEHATI DIKECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Juli 2024
Yang membuat pernyataan



Amelia
NIM. 11720525032

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



UIN SUSKA RIAU

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA UD.GARAM SEHATI DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

AMELIA
11720525032

ABSTRAK

Latar belakang dalam penelitian ini membahas Didalam ekonomi terdapat aktifitas yang tidak dapat dipisahkan yaitu produksi, konsumsi dan distribusi. Dari ketiga kegiatan tersebut, kegiatan yang pertama dalam bisnis adalah aktifitas produksi, dimana para produsen mengubah barang mentah menjadi barang jadi yang siap dipasarkan dan siap dinikmati oleh konsumen. Lalu aktifitas bisnis yang kedua adalah distribusi, dimana barang yang telah diproduksi akan didistribusikan agar mudah didapatkan oleh konsumen. Dan yang terakhir adalah konsumsi, dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana konsumen tersebut bisa menikmati barang yang telah diproduksi. Karena bahasan yang mendalam didalam UD. Permasalahan dalam penelitian ini yakni, Bagaimana implementasi etika bisnis pada UMKM UD. Garam Sehat di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam dalam implementasi etika bisnis pada UMKM UD. Garam Sehat di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Lokasi penelitian di UD Garam Sehat yang berlokasi kota Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Subjek dalam penelitian ini yakni pimpinan dan anggota yang bergerak dalam bidang UD Garam sehat yang di lihat implemetasi etika bisnis menurut perspektif ekonomi syariah, Infoman dalam penelitian ini yakni terdiri dari infomen primer yang terdiri pimpinan dari UD Garam Sehat dan Informen Sekunder terdiri dari karyawan dan beberapa orang yang bergerak dalam bidang pengelolaan UD Garam Sehat. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa data yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode Kualitatif yang Berlokasi di UD Garam Sehat Kota Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan, Implementasi etika bisnis Islam pada UD Garam Sehat Di Kecamatan Mandau sudah diterapkan dengan cukup baik. Hal ini terbukti dari segi kejujuran, bertanggung jawab, cerdas, ramah dan komunikatif. Dapat dilihat juga dari segi karyawan yang menggunakan pakaian muslimah, melakukan kegiatan rutin sebelum bekerja, serta mewajibkan setiap karyawan untuk shalat berjama'ah dengan cara bergantian, membaca asmaul husna, dan berzikir. Etika bisnis yang dilakukan di UD Garam Sehat Di Kecamatan Mandau pada umumnya telah sesuai dengan etika bisnis yang di contohkan oleh Rasulullah SAW, walaupun tidak sempurna cara bedagang seperti Rasulullah SAW, sepertidalam menjaga kualitas Garaman, melayani konsumen dengan ramah dan baik, tidak melupakan ibadah, melakukan kegiatan rutin setiap harinya sebelum bekerja, bekerja keras serta produk yang dijual tidak termasuk produk yang dilarang dalam Islam. Slogan Halalan Tayyibān yang diberikan menjadikan usaha UD Garam ini sukses dalam usaha bisnisnya dan juga banyak di minati oleh masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Etika Bisnis, Perspektif Ekonomi Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
a. Penguutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Penguutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil 'Aallamin Puji dan syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan petunjuknya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, baik dan berkah. salam tak lupa penulis juga memanjatkan doa semoga Allah selalu melimpahkan kepada Nabiyullah Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari dunia jahiliah menuju dunia terang yang penuh ilmu seperti saat ini.

Dengan izin dan rahmat Alah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA UD. GARAM SEHATI DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS". Merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis dapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa bantuan moril maupun materil terutama dari keluarga yang tidak pernah lupa mendoakan dan memberikan motivasi, cinta, kasih sayangi dan perhatian yang tidak terhingga kepada penulis.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih pada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, teristimewa dengan tulus hati diucapkan terima kasih kepada:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kedua orang tua penulis yang tidak pernah lelah dan menyerah untuk mendorong dan memperhatikan penulis mulai dari ayunan hingga saat ini yaitu (Ayahanda) Hendra dan (Ibunda) Hartati tercinta, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan semangat kepada penulis dalam bentuk apapun yang sangat berarti bagi penulis, semoga setiap pengorbanan anda menjadi mutiara berupa pahala ke surga ya tuhan amin.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag, selaku Ketua prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Syamsurizal, SE, M. Sc, Ak, CA, selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SUSKA RIAU
6. Bapak, Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL., selaku Penasehat Akademis Primakasih atas waktu, nasehat, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan ini.
7. Bapak Muhammad Nurwahid.M.Ag, selaku pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, informasi dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan Skripsi ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak-bapak/Ibu-ibu Dosen serta seluruh karyawan/I di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di UIN SUSKA RIAU, yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, mendidik, membimbing penulis untuk menjadikan mahasiswa berwawasan luas, idealis dan agamis dan membantu penulis selama perkuliahan.
9. Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.Ip., M.Si, Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau Beserta Staf yang telah yang selalu memberika penulis pelayanan selama perkuliahan di UIN SUSKA RIAU.
10. Bapak ketua UD Garam Sehatip Bujang Siswanta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian di UD Garam Sehatip
11. Seluruh Karyawan dan Anggota Dari UD. Garam Sehatip yang telah memberikan dukungan kepada peneliti baik dari segi materil maupun moral dalam penyelesaian skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 27 Juli 2024
Penulis

UIN SUSKA RIAU

Amelia
NIM. 11720525032

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penelitian	9
BAB II KAJIAN PERPUSTAKAAN	11
A. Kerangka Teoritis.....	11
B. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam	12
C. Fungsi Etika Bisnis Islam	15
D. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam	16
E. Penelitian Terdahulu.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Gambaran Lokasi Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian.....	27
D. Subjek dan Objek Penelitian	31
E. Populasi dan Sampel	31
F. Sumber dan Jenis Data	31
G. Metode Pengumpulan Data.....	32
H. Analisis Data	33
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	35
A. Deskripsi Hasil Penelitian	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak atau menyalin seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemahaman Pemilik UD Sehati di Kecamatan Mandau Mengenai Etika Bisnis Islam.....	35
2. Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Kualitas Produk	48
Tinjauan Antara Etika Bisnis di UD Garam Sehati di Kecamatan Mandau Dengan Etika Bisnis Menurut Isla	55
Implementasi etika bisnis menurut perspektif ekonomi Islam di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

<p>© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak UIN Suska Riau.</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>Hasil Distribusi UD. Garam Sehati 2017-2021 6</p> <p>Hasil Wawancara 36</p> <p>Hasil Wawancara 36</p> <p>Hasil Wawancara 37</p> <p>Hasil Wawancara 41</p> <p>Hasil Wawancara 42</p> <p>Hasil Wawancara 43</p> <p>Hasil Wawancara 45</p> <p>Hasil Wawancara 46</p> <p>Hasil Wawancara 46</p> <p>Hasil Wawancara 48</p> <p>Hasil Wawancara 49</p> <p>Hasil Wawancara 50</p> <p>Hasil Wawancara 51</p> <p>Hasil Wawancara 52</p> <p>Hasil Wawancara 53</p> <p>Hasil Wawancara 54</p> <p>Hasil Wawancara 56</p> <p>Hasil Wawancara 57</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAFTAR GAMBAR

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	Gambar 3.1 Struktur Organisasi	30
----------------------------------	--------------------------------------	----



- Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan kita tidak ada batasan untuk bekerja dengan sesuka hati. Namun, untuk mencapai tujuan dan keinginannya mereka harus bekerja keras dan tidak boleh menghalalkan segala sesuatu dengan cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap dan perbuatan batil lainnya. Islam memberikan batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan tidak boleh atau yang benar dan salah serta yang halal dan haram. Tuntutan bekerja keras yaitu wajib untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan itu adalah melalui aktifitas bisnis. Aktifitas bisnis mempunyai peran yang sangat penting untuk perputaran perekonomian suatu negara. Bisnis sendiri dapat diartikan sebagai proses individu maupun masyarakat untuk memperoleh keuntungan dan juga harus bisa memberikan manfaat untuk seluruh pelaku yang terlibat dalam aktifitas bisnis.

Perilaku dalam berbisnis atau berdagang juga tidak luput dari adanya nilai moral atau nilai etika bisnis. Bersama dengan semakin besarnya kesadaran etika dalam berbisnis, orang mulai menerapkan pentingnya keterkaitan faktor-faktor etika dalam bisnis. Pedoman etika bisnis Islam adalah al-Quran dan hadits yang mengatur segala kegiatan, perilaku dan sikap yang diperbolehkan dalam menjalankan aktifitas bisnis.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Etika yang diterapkan pada aktifitas bisnis Islam yaitu nilai kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab. Terlebih lagi harus menghindari unsur ribawi dalam kegiatan bisnisnya. Kegiatan bisnis ini diniatkan tidak hanya untuk mencapai keuntungan duniawi saja, namun juga untuk kemaslahatan umat demi mencapai ridho Allah SWT.¹

Menjalankan aktifitas bisnis harus memiliki etika dan nilai-nilai bisnis, maka bisnis yang dijalankan tidak hanya menghasilkan keuntungan secara materil, namun juga non materil seperti citra positif, kepercayaan dan keberlangsungan bisnis itu sendiri. Perusahaan yang memegang tegas etika bisnis dan nilai-nilai moral dalam menjalankan usahanya akan menciptakan loyalitas kepada karyawan-karyawannya.²

Adapun ayat tentang mendamaikan atau menciptakan suasana kekeluargaan antara majikan dan buruh adalah (Q.S Al-Hujurat: 49:10):

تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ لِلَّهِ وَاتَّقُوا أَخَوِيكُمْ بَيْنَ فَأَصْلِحُوا إِخْوَةَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." (Q.S Al- Hujurat 49:10).

Bisnis yang mudah untuk dirintis pada saat sekarang ini yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bahkan saat Krisis yang menimpa Indonesia tahun 1997 diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan krisis moneter yang berdampak pada

¹Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h. 37
²Dwi Koerniawati, "Optimization Of Yatimpreneurs in The Enterpreneurship Financial Management Development Towards Independence (Qualitative Research at the Surabaya Mandiri Entrepreneurship Center)", *Internasional Conference On Business Management*, Vol. 1, No. 21 (2019), h. 9



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perekonomian Indonesia yakni resesi ekonomi. Hal ini merupakan pelajaran yang sangat penting untuk kembali mencermati suatu pembangunan ekonomi yang benar-benar memiliki struktur yang kuat dan dapat bertahan dalam situasi apapun. Ketika krisis ekonomi menerpa dunia otomatis memperburuk kondisi ekonomi di Indonesia Kondisi krisis terjadi periode tahun 1997 hingga 1998, hanya sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang mampu tetap berdiri kokoh. Data Badan Pusat Statistik merilis keadaan tersebut pasca krisis ekonomi jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat pertumbuhannya terus menerus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun itu jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, UMKM sebanyak 56.534.592 unit atau sebesar 99,99%. Sisanya sekitar 0,01% atau sebesar 4.968 unit adalah usaha bersekala besar. Fenomena ini menjelaskan bahwa UMKM merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan bagi mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia dan mempengaruhi sektor-sektor yang lain bisa berkembang. Salah satu sektor yang terpengaruh dari pertumbuhan UMKM adalah sektor jasa perbankan yang ikut terpengaruh, sebab hampir 30% usaha UMKM menggunakan modal oprasional dari perbankan.³

Keberadaan UMKM di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sangat membantu bagi masyarakat setempat. Karena, fungsi dari UMKM di

³ Yuli Rahmini Suci, *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia* Vol. 6 No. 1, (2017), h. 51



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan masyarakat Kecamatan Mandau untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Serta UMKM berfungsi sebagai penopang perekonomian Indonesia yang sekaligus berdampak pada penanggulangan kemiskinan sampai saat ini masih dihadapkan dengan beberapa persoalan seperti minimnya akses yang diberikan oleh pemerintah melalui lembaga keuangan serta regulasi kebijakan yang berpihak pada sektor ini.⁴ Salah satu UMKM yang ada di masyarakat Kecamatan Mandau yaitu UD. Garam Sehati.

UD. Garam Sehati merupakan UMKM yang menjual dua produk garam yaitu garam pupuk dan garam konsumsi. Berdirinya UD. Garam Sehati pada tahun 2017 hingga saat ini, alasan berdirinya usaha dagang tersebut karena tingkat kebutuhan di masyarakat Kecamatan Mandau sangat meningkat. Karena dari material awal, yaitu garam kasar (krosok) jenis garam ini untuk kebutuhan rumah tangga, maupun kebutuhan industri, peternakan dan pertanian.

UD. Garam Sehati yang memegang tegas etika bisnis dan nilai-nilai moral dalam menjalankan usahanya agar menciptakan loyalitas dari pelanggan dan karyawannya. Terciptanya loyalitas ini timbul karena adanya dukungan atau kesetiaan dari pemilik usaha dagang tersebut. Etika bisnis menurut perspektif ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang berfokus pada keseimbangan antara keuntungan materi dan kesejahteraan spiritual. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan

Muhammad Alauddin, *Fungsi UMKM Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*, Vol.5 No. 1 (2009), h. 1



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa kegiatan bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek moral, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam semua transaksi bisnis. Setiap pihak harus diperlakukan secara adil, dan tidak boleh ada eksploitasi atau penipuan. Keterbukaan dan kejujuran dalam semua aspek bisnis adalah kunci dalam etika bisnis Islam. Ini termasuk dalam penyampaian informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Islam melarang segala bentuk riba (bunga) dalam transaksi keuangan. Keuntungan yang diperoleh dari bunga dianggap tidak adil dan merugikan salah satu pihak.

UD. Garam Sehati harus memiliki sifat bijaksana dan menerapkan dukungan terhadap karyawan-karyawannya agar UMKM yang dimilikinya berhasil dijalankan. Loyalitas karyawan sangat mempengaruhi dalam memasarkan produk- produk dari UD. Garam Sehati. Dapat disimpulkan bahwa kinerja atau karyawan merupakan hasil kerja yang baik dan akan dilakukan oleh seseorang. Untuk memotivasi para karyawan biasanya setiap perusahaan atau usaha dagang mengadakan penilaian atas kinerja para karyawannya.⁵

Didalam ekonomi terdapat 3 aktifitas yang tidak dapat dipisahkan yaitu produksi, konsumsi dan distribusi. Dari ketiga kegiatan tersebut, kegiatan yang pertama dalam bisnis adalah aktifitas produksi, dimana para produsen mengubah barang mentah menjadi barang jadi yang siap

⁵ Awar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung: Roda Karya, 2003), Cetakan Ketiga, h. 29



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipasarkan dan siap dinikmati oleh konsumen. Lalu aktifitas bisnis yang kedua adalah distribusi, dimana barang yang telah diproduksi akan didistribusikan agar mudah didapatkan oleh konsumen. Dan yang terakhir adalah konsumsi, dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana konsumen tersebut bisa menikmati barang yang telah diproduksi. Karena bahasan yang mendalam didalam UD. Garam Sehati ialah distribusi. Adapun hasil distribusi garam UD, Sehati sebagai berikut:

Tabel 1.1
Hasil Distribusi UD. Garam Sehati 2017-2021

No	Tahun	Garam Pupuk	Garam Konsumsi
1	2017	288 Ton	287 Ton
2	2018	275 Ton	286 Ton
3	2019	290 Ton	285 Ton
4	2020	270 Ton	265 Ton
5	2021	279 Ton	280 Ton

Sumber : Data Penelitian

Hasil distribusi usaha UD. Garam Sehati pada tahun 2017 pada garam pupuk sebanyak 288 ton dan garam konsumsi sebesar 287 ton, di tahun 2018 garam pupuk mengalami penurunan distribusi sebesar 13 ton dan garam konsumsi mengalami penurunan 1 ton, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 15 ton, pada garam pupuk dan pada garam penurunan 1 ton, di 2020 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 20 ton pada garam pupuk dan 20 ton pada garam konsumsi dikarenakan perekonomian di Indonesia terutama di kota Bengkalis dipengaruhi covid-19, sehingga distribusi garam UD. Garam Sehati mengalami penurunan. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan pada garam pupuk 9 ton, dan garam konsumsi sebesar 15 ton.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Distribusi dari UD. Garam sehat merupakan saluran ke lembaga-lembaga yang memasarkan produk berupa barang atau jasa dari produsen sampai ke konsumen. Dengan itu UD. Garam Sehat harus bersikap bijaksana dalam mendistribusikan produk-produk yang dipasarkan melalui karyawan- karyawannya terciptanya usaha dagang yang berhasil maka pemilik usaha dagang harus memperhatikan karyawannya serta memberikan kesetiaan dan dukungan kepada karyawan-karyawannya.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul: "**Implementasi Etika Bisnis Menurut Perspektif Ekonomi Islam pada UD. Garam Sehat Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis**".

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penulis membatasi penelitian ini pada implementasi etika bisnis menurut perspektif islam pada UMKM UD. Garam Sehat di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Bagaimana implementasi etika bisnis pada UMKM UD. Garam Sehat di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?

Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam dalam implementasi etika bisnis pada UMKM UD. Garam Sehat di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?

⁶Septi Adelia, *Analisis Strategi Saluran Distribusi*, Vol.16 No.35 (2019), h. 76.



D. Rumusan Masalah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengetahui cara penerapan implementasi etika bisnis pada UMKM UD. Garam Sehati di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam dalam penerapan implementasi bisnis pada UMKM UD. Garam Sehati di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis sangat berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti:

1. Bagi Penulis

- a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan implementasi etika bisnis islam pada UMKM UD. Garam Sehati yang bermasalah.
- b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia perusahaan pribadi di UMKM UD. Garam Sehati.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Bagi UMKM

- a. Sebagai pemberi solusi ke masyarakat untuk penerapan implementasi etika bisnis sesuai syari'ah kepada masyarakat.
- b. Sebagai bahan refensi bagi pengusaha garam untuk lebih dapat meningkatkan kualitas dan juga loyalitas karyawan terhadap perusahaan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagi UIN Suska Riau

- a. Sebagai tambahan referensi.
- b. Untuk memperkaya pengetahuan pembaca mengenai strategi penanganan implementasi yang bermasalah.
- c. Sebagai kontribusi wawasan kepada berbagai pihak terutama akademisi dan praktisi mengenai penanganan dan penyelesaian implementasi etika bisnis yang bermasalah di UMKM UD. Garam Sehati di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan proposal ini akan dibagi kedalam lima bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Berisi pendahuluan untuk mengantarkan permasalahan secara keseluruhan. Pendahuluan pada bab pertama ini masih didasarkan bahasan secara umum. Bab ini terdiri dari enam sub bab, yaitu latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Berisi tentang Kajian pustaka (literature review) yang merupakan bagian dari penelitian yang berfungsi untuk menelaah dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik atau masalah penelitian. Tujuan utama kajian pustaka adalah

untuk memberikan landasan teori yang kuat, mengidentifikasi celah penelitian yang ada, serta menunjukkan bagaimana penelitian ini berkontribusi terhadap pengetahuan yang sudah ada.

Bab III : Metodologi Penelitian

Berisi tentang Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Gambaran Umum Perusahaan, berisi profil UMKM UD. Garam Sehati, sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, serta produk-produk yang dihasilkan, Populasi dan sampel penelitian, Sumber dan Jenis Data, Metode Pengumpulan Data, Analisis data, dan Metode Penulisan.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang implementasi etika distribusi di UMKM UD. Garam Sehati di Kecamatan Mandau, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan pada cara implementasi di UMKM UD. Garam Sehati, dan tinjauan Ekonomi Islam terhadap penyelesaian bermasalah pada implementasi di UMKM UD. Garam Sehati di Kecamatan Mandau.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Etika Bisnis

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Menurut Muhammad Amin Suma menjelaskan pengertian etika atau akhlak adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk mengenai sikap mukallaf menurut standar yang ditentukan agama Islam.⁷ Berdasarkan pengertian tersebut bahwasannya etika merupakan landasan perilaku manusia yang dijadikan pedoman yang diberlakukan dalam masyarakat dan mengkaji tentang baik dan buruknya perilaku manusia.

Menurut Abdul Aziz etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.⁸ Artinya, etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Secara sederhana mempelajari etika bisnis Islam berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis

⁷Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Menggali Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), h. 292.

⁸Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 35.

berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas."⁹ Moralitas di sini berarti baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dari perilaku manusia.

Kata bisnis dalam Al-Qur'an dipadankan kata perniagaan atau perdagangan yang diterjemahkan dari kata Al-Tijarah.¹⁰ Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa bisnis Islam merupakan suatu aktivitas usaha yang terjadi atas dasar saling menguntungkan dan tidak dibatasi oleh kualitas kepemilikan barang atau jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan etika bisnis Islam atau etika bisnis dalam Islam ialah ilmu yang membahas perihal usaha ekonomi khususnya perdagangan dari sudut pandang baik dan buruk serta salah dan benar menurut standar Islam.

B. Prinsip – Prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip umum etika bisnis ialah karakter bisnis yang sangat menentukan sukses tidaknya sebuah bisnis yang mana harus dimiliki pebisnis apalagi pebisnis muslim atau muslimat yang menghendaki kesuksesan dalam berbisnis. "¹¹

Prinsip-prinsip umum etika bisnis yaitu:

1. Keesaan (Tauhid)

Tauhid merupakan dasar dan sekaligus motivasi untuk menjamin kelangsungan hidup, kecukupan, kekuasaan dan kehormatan manusia

⁹Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 10.

¹⁰Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 18. "

¹¹Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar*, (Jakarta: Pustaka Alam, 2006), h. 309.



yang telah didesain oleh Allah untuk menjadi makhluk yang dimuliakan.¹² Sumber utama etika Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap kesatuan Tuhan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam prinsip tauhid harus mengakui keesaan Allah SWT dan yakin segala sesuatunya yang ada di muka bumi ini hanya milik Allah SWT semata.

Keadilan

Keadilan adalah suatu masalah yang sangat sulit diterapkan, mudah dikatakan tetapi sulit dilaksanakan. Konsep keadilan ekonomi dalam islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain.¹³ Menegakkan keadilan itu tidak hanya dituntut dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan dan ucapan atau keduanya sekaligus, tetapi juga diperintahkan dalam transaksi bisnis.

Kejujuran

Kejujuran adalah sifat (keadaan) jujur, ketulusan (hati), kelurusan (hati). Setiap akad (transaksi) dalam bisnis pasti di bangun oleh dua pihak atau lebih. Akad pun terlahir atas persetujuan - persetujuan yang disepakati para pihak, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana dalam akad tersebut harus ada sifat kejujuran.¹⁴ Kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi ke 3*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 17.

Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h. 466.

Ibid, h. 310

dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Adanya prinsip kejujuran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.

Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Segala kebebasan dalam melakukan segala aktifitas bisnis oleh manusia, maka manusia tidak terlepas dari pertanggung jawaban yang harus diberikan manusia atas aktifitas yang dilakukan.¹⁵ Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.

5) Kehendak bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan semua potensi yang dimilikinya. Sampai pada tingkat tertentu, manusia dianugerahi kehendak bebas untuk memberi arahan dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai khalifah dimuka bumi.¹⁶ Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis.

¹⁵ Ibid, h. 311.

¹⁶ Ahmad Nur Zaroni, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi)*, Mazahib, Vol. IV, No. 2, Desember 2007, h. 181.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebebasan individu dalam kerangka etika bisnis Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain.¹⁷

Di dalam Islam kebebasan yang dibenarkan adalah kebebasan yang tidak melanggar norma dan ajaran Islam. Apabila seseorang hidup tanpa adanya peraturan tentu hidupnya akan kacau.

C. Fungsi Etika Bisnis Islam

Menurut buku milik Johan Arifin yang berjudul Etika Bisnis Islam pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam di antaranya adalah:

- 1) Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- 2) Etika bisnis juga mempunyai fungsi untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.

Etika bisnis Islami juga berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang semakin jauh dari nilai-nilai

Ibrahim Lubis, *Opcit*, h. 466.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

etika, dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan sunnah.¹⁸

Fungsi etika bisnis Islam tersebut sangat berpengaruh besar dalam hasil suatu usaha tingkah wirausaha yang baik akan menentukan suatu usahanya tersebut dapat ke arah yang berhasil atau gagal.

D. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Al-Qur'an menegaskan dan menjelaskan bahwa di dalam berbisnis tidak boleh dilakukan dengan cara kebathilan dan kedzaliman, akan tetapi dilakukan atas dasar sukarela atau keridhoan, baik ketika untung ataupun rugi, ketika membeli atau menjual dan sebagainya. Irman Allah pada AL-Qur'an

Surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَّبِعُهَا
(رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."¹⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa aturan main perdagangan Islam melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli harus ridha dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli, dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam

Johan Arifin, Etika Bisnis Islami, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h.76.
Q.S An-Nisa (4): 29



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, diharapkan suatu usaha perdagangan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjanin, baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling mendapat keuntungan.

Transaksi

Transaksi adalah pertukaran barang-barang atau jasa pada tingkat harga tertentu atau dalam jumlah uang tertentu. Pertama kali kita mengenal transaksi dengan istilah barter yaitu pertukaran barang dengan barang atau jasa dengan jasa. Kemudian transaksi mengalami perkembangan sesuai dengan konsep pemikiran dan agama yang berkembang pada suatu masyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ini berarti, setiap orang pasti butuh untuk hidup bersama dengan orang disekelilingnya. Agama Islam memberikan penjelasan tentang konsep akad transaksi secara indah dan istimewa, yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Jatsiyah(45): 12-13

وَلَعَلَّكُمْ فَضْلِهِ، مِنْ وَلْتَبْتَغُوا بِأَمْرِهِ، فِيهِ الْفُلُكُ لِتَجْرِيَ الْبِحْرَ لَكُمْ سَخَرَ الَّذِي اللَّهُ
ذَلِكَ فِي إِنْ مِنْهُ جَمِيعًا الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَا لَكُمْ وَسَخَرَ تَشْكُرُونَ
(يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ بَيِّنَاتٍ)

Artinya: Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan mudah mudahan kamu bersyukur. Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar

terdapat tanda tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Jasyah 12-13)

Dari ayat di atas dijelaskan tentang kewajiban berusaha mencari harta di jalan Nya. Dan Allah menganugerahkan sumber daya alam untuk dikelola dalam menjadikannya sumber rezeki. Bahwa setiap orang mendapatkan rezeki dan kemudahan yang berbeda beda. Dan Allah menjelaskan apa yang sudah menjadi milik orang, maka itu tidak boleh direbut atau diambil kecuali dengan transaksi yang dibenarkan syari'at islam. Khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana (harta). Akad atau transaksi itu sangat penting. Transaksi inilah yang mengatur hubungan antar pihak yang terlibat atau pihak yang bertransaksi

Transaksi itu juga yang mengikat hubungan antara pihak satu yang bertransaksi dengan pihak kedua yang bertransaksi, karena dasar hubungan transaksi adalah penampakan sikap ridha dan pelaksanaan semua yang menjadi orientasi kedua transaktor (orang yang melakukan transaksi), yang dijelaskan dalam komitmen transaksionalnya, kecuali bila menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, atau mengandung unsur pelanggaran terhadap hukum - hukum Allah.

Transaksi didunia bisnis yang ada pada saat ini transaksi juga dikenal sebagai transaksi pinjaman. Transaksi pinjaman adalah peminjaman antara barang dan jasa. Secara realistis transaksi pinjaman tidaklah termasuk usaha pengembangan modal.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi hubungan bisnis dibawah naungan ajaran syariat tidak hanya didasari oleh pertimbangan berbagai kepentingan semata, tetapi juga diselimuti oleh cahaya kasih sayang dan kesantunan.²⁰

Transaksi dilakukan harus dengan sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Islam mewajibkan agar setiap transaksi, dilandasi dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah SWT. Secara rukun dan syarat merupakan faktor yang perlu diperhatikan oleh para pelaku transaksi. Karena jika ada salah satu rukun ataupun syarat yang tidak terpenuhi maka transaksi yang dilakukanpun dianggap tidak sah menurut syari'at islam.

2. Jual Beli

a) Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut pengertian lughawi adalah saling menukar (pertukaran).²¹ Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²² Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak.

Menurut Hendi Suhendi, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara

²⁰Shalah ash Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 259.

²¹Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Alih Bahasa Jilid 12, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1998), h. 46.

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.



sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.²³ Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Menurut Hanafiah yang dikutip oleh Rachmat Syafei jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).²⁴ Menurut Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Rachmat Syafei jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.²⁵ dengan barang yang bernilai atas dasar suka sama suka dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dari definisi yang telah diungkapkan di atas, dapat dipahami bahwa jual beli menurut Islam adalah pertukaran suatu barang untuk mendapatkan atau memperoleh barang lainnya yang berlandaskan syari'at Islam atau dapat diartikan pertukaran suatu barang dengan barang lain atau diartikan juga barang yang ditukar harta dengan harta untuk saling menjadi milik.

b) Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli

1. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).

²³ Ibid, h. 68.

²⁴ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Setia, 2001), h. 73.

²⁵ Ibid, h. 89.



2. Ada shighat (lafal ijab dan qabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.²⁶

Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah rukun akad jual beli terdiri dari:

1. Pihak- pihak yang berakad

Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan tamyiz.²⁷ Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.

2. Objek akad

Objek akad adalah a4wal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing masing pihak. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan.²⁸ Objek boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 114.

²⁷Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 22.

²⁸*Ibid*, h. 106.

3. Tujuan pokok akad

Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.²⁹ Akad juga bertujuan untuk memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

4. Kesepakatan

Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan atau perbuatan.³⁰ Sighat akad perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi jual beli, juga harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.

a) Syarat jual beli

Penjual dan pembeli dengan memenuhi syarat, yaitu:

- 1) Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.
- 2) Ijab Qabul, Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula.
- 3) Objek. Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹ *Ibid*, h. 23.

³⁰ *Ibid*, h. 124.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Syarif Kasim Riau

- 4) Harga barang.³¹ Harga harus disepakati oleh kedua belah pihak dan harus jelas jumlahnya.
- 5) Bukan dipaksa (kehendaknya sendiri). Dalam jual beli hendaklah atas kemauan diri sendiri bukan karena paksaan orang lain agar jual beli yang dilakukan memenuhi syarat jual beli.
- 6) Keadaannya tidak mubadzir (pemboros) karena harta yang mubadzir itu ditangan walinya.³²
- 7) Sampai umur (baligh). Baligh disini adalah seseorang sudah dapat membedakan baik buruk, dan bagus jeleknya barang yang diperjual belikan.

E. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (Prior Research) tentang persoalan yang akan dikaji. Penulis mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas berbeda dengan penulis sebelumnya. Oleh karena itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan di dalam bagian ini, sehingga akan terlihat suatu perbedaan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing penulis.

Selanjutnya untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini maka perlu melihat penelitian terdahulu diantaranya yaitu skripsi Kristina Handayani dengan judul "implementasi etika bisnis islam dalam transaksi

³¹Nasrun Haroen, *Opcit.*, h. 118.

³²Rachmat Syafei, *Opcit.*, h. 76.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jual beli pada pedagang tradisional roworejo kecamatan negrikaton kabupaten pesawaran" Menjelaskan bahwa Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pemahaman dan implementasi pedagang terhadap etika bisnis Islam di pasar tradisional Sumoroto Kauman Ponorogo. Jenis penelitian yang digunakan ditinjau dari lokasi sumber datanya termasuk penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan datanya dengan survei, partisipasi, observasi, wawancara atau interview, catatan lapangan (fieldnote), dokumentasi, dan pengalaman personal.

Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pedagang pasar tradisional Sumoroto Kauman Ponorogo telah memahami etika bisnis Islam dengan meyakini bahwa segala transaksi yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam akan mendapatkan ridho dari Allah SWT, para pedagang juga telah mengimplementasikan etika bisnis Islam dengan meneladani lima prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan ihsan dalam bentuk implementasi berupa pelayanan yang ramah, sopan terhadap siapa saja di pasar, bermurah hati, jujur dan adil dalam menakar timbangan, menjual barang yang bagus dan layak kualitasnya, menetapkan harga dengan sesuai, dan berkeyakinan bahwa Allah SWT adalah pengatur rezeki.

Peneliti berikutnya adalah penelitian dengan judul " Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil" menjelaskan bahwa penerapan etika bisnis Islam bagi pelaku usaha kecil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep etika bisnis Islam serta bagaimana implementasinya bagi para pelaku usaha kecil sehingga nantinya diharapkan hasil resume penelitian ini dapat dijadikan sebuah framework atau model bagi para pelaku usaha lainnya. Penelitian yang dilakukan berupa deskriptif menggunakan studi literatur serta meresume hasil riset sebelumnya. Hasilnya menunjukkan bahwa Kampoeng Kreati, Bazar Madinah dan Usaha Kecil di Lingkungan UIN Jakarta telah menerapkan etika bisnis Islam, baik oleh pengusaha maupun karyawannya. Dalam menjalankan usaha dan kegiatan, para pelaku usaha telah memahami dan mengimplementasikan prinsip atau nilai-nilai Islam dengan berlandaskan pada Al Qur'an dan Hadits.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research). Karena dalam memperoleh data, Peneliti harus datang langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan (observasi) dan memperoleh data dari tanya jawab (wawancara). Sedangkan, jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini

bersifat deskriptif analitik, yaitu penguraian semua data yang telah terkumpul, baik yang berupa naskah, hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. Analitik adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan rincian terhadap objek yang diteliti dengan cara memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk memperoleh kejelasan mengenai halnya.³³

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yakni memaparkan serta menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi maupun referensinya bersumber dari lapangan yang digali secara inisiatif yang disertai dengan analisa dan

³³ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1966), h.66.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyusunan kembali atas semua data atau referensi yang telah dikumpulkan. Adapun lokasi dilakukannya penelitian ini di UMKM UD. Garam Sehati di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha dagang dan karyawan yang bermasalah di UMKM UD. Garam Sehati. Sedangkan objeknya adalah implementasi etika bisnis dalam perspektif islam pada UMKM UD. Garam Sehati di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

D. Gambaran Umum Perusahaan

1. Letak Geografis UD Garam Sehati Kota Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Duri adalah ibu kota Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Riau, Indonesia. Duri terletak di Kecamatan Mandau, berada di lajur Jalan Raya Lintas Sumatera, sekitar 120 km dari Pekanbaru dalam perjalanan menuju Medan. Duri berbatasan langsung dengan Dumai di utara, Kecamatan Pinggir di selatan, dan Kecamatan Rantau Kopar di barat. Sedangkan letak wilayahnya adalah: 0°56'12 Lintang Utara s/d 1°28'17" Lintang Utara dan 100°56'10 Bujur Timur s/d 101°43'26" Bujur Timur. Dengan luas wilayah 937,47 km 256.108 jiwa.

Kecamatan Mandau berdasarkan data dari UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan tercatat sebanyak 2 perusahaan besar yang terletak di desa Bumbang dan Kesumbo Ampai. Sementara

industri Sedang ada 4 unit, industri kecil 92 unit, dan industri mikro tercatat sebanyak 212 unit.

Hasil Bumi

Dibidang perdagangan tercatat 15 buah swalayan/ supermarket/ toserba/ mini market, 2359 buah toko/ warung kelenteng. Bangunan pasar permanen/ semi permanen ada 7 buah dan pasar tanpa bangunan permanen sebanyak 6 buah. Sedangkan jumlah restoran/ rumah makan tercatat sebanyak 202, warung / kedai makan minum sebanyak 1769 buah, 5 buah penginapan (losmen/ wisma/ motel) dan 7 hotel melati/ berbintang Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Kecamatan Mandau tercatat sebanyak 61 Koperasi Unit Desa dengan jumlah anggota sebanyak 1,960 orang, yang terdiri dari 8 KUD dan 53 koperasi non KUD di Kecamatan Mandau. Jumlah anggota koperasi tercatat sebanyak 229 anggota KUD dan 1731 anggota koperasi non KUD.dengan jumlah anggota sebanyak 1,960 orang.

Hasil Bumi

Duri adalah salah satu ladang minyak di Provinsi Riau. Ladang Minyak Duri telah dieksploitasi sejak tahun 50-an dan masih berproduksi oleh PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI). Bersama Minas dan Dumai, Duri menyumbang sekitar 60% produksi minyak mentah Indonesia, dengan rata-rata produksi saat ini 400.000-500.000 barel per hari. Minyak mentah yang dihasilkan, meskipun tidak sebaik lapangan minyak Minas, merupakan salah satu minyak dengan kualitas terbaik



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


di dunia, yakni Duri Crude. Pada bulan November 2006, Ladang Minyak Duri atau Duri Steam Flood Field mencapai rekor produksi 2 miliar barel sejak pertama kali dieksplorasi pada 1958. Untuk menunjang produksi ini, di Duri terdapat puluhan perusahaan kontraktor, mulai dari yang besar seperti Schlumberger, Halliburton, dan Tripatra- Fluor, hingga perusahaan kontraktor-kontraktor kecil. Fakta sebagai penghasil minyak tidak berarti bahwa kota ini adalah kota yang makmur dan maju. Sampai saat ini kota Duri hanya terdiri dari dua jalan utama, yaitu Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Hang Tuah. Di Pokok Jengkol, Jalan Raya Dumai-Pekanbaru yang merupakan bagian dari Jalan Raya Lintas Sumatera bercabang dua. Satu menjadi Jalan Sudirman yang merupakan pusat 47 kota lama dan satu menjadi Jalan Hang Tuah yang menjadi pusat pertumbuhan baru.

4. Fasilitas dan Infrastruktur

Di Jalan Sudirman terdapat pasar simpang padang yang bersambung dengan pasar sartika. Di jalan ini juga berdiri sebuah pusat perbelanjaan menengah yang sudah aktif sejak tahun 2008 dan Mandau City. Selain itu terdapat kantor pos dan kantor kecamatan yang dilengkapi dengan gedung pertemuan Bathin Batuah, puskesmas, restoran, dan beberapa toko buku. Jalan ini merupakan pusat aktivitas ekonomi kota Duri. Menjelang kantor camat, juga ada sebuah tempat pengisian bahan bakar umum.

Jalan Hang Tuah mulai berkembang pada awal tahun 2000 dengan berdirinya secara hampir bersamaan ratusan rumah toko. Jalan ini juga telah diperlebar menjadi 4 jalur dengan pembatas jalan di tengahnya dan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru. Bank, kantor Telkom, PLN, rumah sakit, dan masjid raya berada di jalan ini. Dua hotel berbintang dua terdapat di jalan ini. Saat ini, di daerah Balairaja, PT CPI sedang membangun sebuah gedung serbaguna, yakni Gedung Serbaguna Mandau, yang nantinya akan menggantikan gedung Bathin Batuah sebagai tempat konferensi dan berbagai pertemuan formal di Kecamatan Mandau/Pinggir.

Gambar 3.1
STRUKTUR ORGANISASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. Populasi dan Sampel

Populasi mengacu pada sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 20 orang, yang terdiri dari orang 1 pemilik usaha dagang di UMKM UD. Garam Sehati dan 19 orang karyawan di UMKM UD. Garam Sehati. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik purposiv sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dimana peneliti memilah subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh peneliti.³⁴

F. Sumber dan Jenis Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Data primer adalah dua yang sangat diperlukan dalam melakukan penelitian atau istilah lainnya data yang utama. Aplikasi lapangan data premier ini diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan cara mengambil data langsung dari subjek sebagai informasi langsung yang dicari di UMKM UD. Garam Sehati di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Data sekunder yaitu yang tidak didapat langsung dari sumbernya dan dikumpulkan oleh pihak lain atau data yang berasal dari orang-orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung, data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 161.

kritis terhadap penanganan implementasi di UMKM UD. Garam Sehati di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

G. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan guna mendapatkan data-data yang valid sesuai dengan topik penelitian yang diangkat penulis, yaitu melalui cara:

1) Observasi

Yaitu teknik yang menuntut suatu pengamatan dari si peneliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Dalam hal ini penulis mengamati secara langsung bagaimana pihak UMKM UD. Garam Sehati di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, khususnya pemilik usaha dagang ketika menangani permasalahan pada karyawan-karyawannya.

2) Interview (Wawancara)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Penulis melakukan wawancara kepada pihak UMKM UD. Garam Sehati. Dari wawancara tersebut diperoleh data dalam bentuk jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang diajukan adalah seputar implementasi pada UMKM UD. Garam Sehati. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan di dalam UD. Garam Sehati, dari hasil



wawancara dirangkum yang kemudian dikembangkan penulis guna memberikan penjelasan secara detail terhadap permasalahan yang di maksud.³⁵

Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis, sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan, serta data dalam berbentuk tulisan. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mengetahui profil UMKM UD. Garam Sehati, serta cara penyelesaian masalah.

4) Kuesioner

Kuesioner yaitu, suatu pengumpulan data yang memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.

H. Analisis data


Analisis adalah penulis melakukan analisis Deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

I. Metode Penulisan

- a. Deskriptif yaitu: penelitian yang menggambarkan kaedah, subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed.I Cet. Ke-4, h. 108.

- b. Deduktif yaitu: menguraikan masalah secara umum untuk menarik kesimpulan secara khusus.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada UD Garam Sehati di Kecamatan Mandau Kabupaetn Bengkalis maka dapat disimpulkan bahwa:

Implementasi etika bisnis Islam pada UD Garam Sehati Di Kecamatan Mandau sudah diterapkan dengan cukup baik. Hal ini terbukti dari segi kejujuran, bertanggung jawab, cerdas, ramah dan komunikatif. Dapat dilihat juga dari segi karyawan yang menggunakan pakaian muslimah, melakukan kegiatan rutin sebelum bekerja, serta mewajibkan setiap karyawan untuk shalat berjama'ah dengan cara bergantian, membaca asmaul husna, dan berzikir. UD Garam Sehati Di Kecamatan Mandau juga menekankan kepada setiap karyawannya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. Kemudian dilihat dari segi produk mereka setiap harinya menggunakan bahan Garam yang baru dan segar sehingga tidak diragukan lagi kualitas Garam yang ada di UD Garam Sehati Di Kecamatan Mandau.

Etika bisnis yang dilakukan di UD Garam Sehati Di Kecamatan Mandau pada umumnya telah sesuai dengan etika bisnis yang di contohkan oleh Rasulullah SAW, walaupun tidak sempurna cara bedagang seperti Rasulullah SAW, seperti dalam menjaga kualitas

Garam, melayani konsumen dengan ramah dan baik, tidak melupakan ibadah, melakukan kegiatan rutin setiap harinya sebelum bekerja, bekerja keras serta produk yang dijual tidak termasuk produk yang dilarang dalam Islam. Slogan Halālan Tayyibān yang diberikan menjadikan usaha UD Garam ini sukses dalam usaha bisnisnya dan juga banyak di minati oleh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan beberapa saran yang dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi UD Garam Sehati Di Kecamatan Mandau semoga dapat mempertahankan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang sudah sejak awal sudah diterapkan.
2. Bagi para pelaku bisnis atau calon pelaku bisnis, hendaknya jika ingin melakukan suatu bisnis perlu diperhatikan aturan yang ada, bukan hanya mengejar keuntungan dunia semata tetapi juga mengejar ridah Allah SWT agar mendapatkan keberkahan. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai etika bisnis Islam dengan menggunakan angket/ koesioner.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulloh Abdul Husain At-thoriqi. *Ekonomi Islam, prinsip, dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Amir Machmud. *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2016.
- Anisya Aditya, "*Pengaruh Etika Kerja Islam Terhadap Komitmen Organisasi PNS Pada Dinas Pendidikan dan Kesehatan Kota Malang*" Artikel, Universitas Negeri Malang Fakultas Pendidikan Psikologi, 2013.
- Azwar Saifuddin. *Skala Psikologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Buchari alma dan donni juni priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: 2014.
- Buchari Alma dan Donni Juni Prinsa. *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung : ALFABETA, 2014.
- Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, Dan Ilmu Social Lainnya*, Ed. Pertama.Cet.ke-4, Jakarta: Kencana, 2010.
- Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Ed 1, Cet.2, Jakarta: Kencana, 2008.
- Deny Suito. *Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Centre For Moderate Muslim Indonesia, 2006.
- Emzir. *Analisis Data: Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada), Ed 1 Cet. 1,
- Franz Magnis dan Suseno. *Etika Dasar Masalah- Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisus, 1987.
- Salaluddin Rakhmat. *Kemiskinan di Negara-negara Muslim*, Bandung: Mizan, 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kuat ismanto. *Manajemen Syari'ah Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: pustaka belajar, 2009.
- Mangkunegara Prabu Anwar, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Cetakan Ketiga, Bandung : Roda Karya, 2001.
- Muhammad Arni, *Komunikasi Organisasi*, Jakarta: PT bumi aksara, 2009.
- Muhammad dan Alimin. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Rustam Efendi. *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2008.
- Saifuddin Azwar. *Sikap Manusia*. Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2009.
- Sofyan S Harahap. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Srijanti dkk. *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sugiono. *Statiska untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suriso Agoes dan Cenik Ardana. *Etika Bisnis dan Profesi*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Foto Tasmara. *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1995.
- Adin, Pemilik Kebun kelapa, Wawancara, Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, 09 Januari 2020.

B. Jurnal/kamus/makalah

- Depdikbud. *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010

Development Towards Independence Qualitative Research at the Surabaya Mandiri Entrepreneurship Center", Internasional Conference On Business Management, Vol. 1, No. 21, 2019.

Djamil, N., Rajab, K., & Helmiati, "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Negara yang dilanda Konflik: Studi Kasus di Pattani Thailand", Jurnal EL-RIYASAH, 2021

Dwi Koerniawati, "Optimization Of Yatimpreneurs in The Enterpreneurship Financial Management. Muhammad Alauddin, Fungsi UMKM Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat, Vol.5 No 1, 2009.

<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/elriyasah/article/view/15522>

Septi Adelia, "Analisis Stratgei Saluran Distribusi", Vol.16 No.35, 2019.


Yuli Rahmini Suci, Perkembangan UMKM Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia, Vol. 6 No. 1, 2017

Suharto dan Budhi Cahyono. "*Pengaruh Budaya Organisasi, Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Sumberdaya Manusia di Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah*", Jurnal Ekonomi, Vol 1, 2005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : **IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA UD. GARAM SEHATI DIKECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS** yang ditulis oleh:

Nama : **Amelia**
 Nim : **11720525032**
 Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Muhammad Nurwahid, M.Ag
 Sekretaris
 Haniah Lubis, S.E., ME.Sy
 Penguji I
 Syamsurizal, SE, M.Sc. Ak. CA
 Penguji II
 Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec

.....

Mengetahui:
 Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M. A
 NIP. 197110062002121003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
 كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10537/2021
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru,03 Desember 2021

Kepada
 Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AMELIA
 NIM : 11720525032
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : X (Sepuluh)
 Lokasi : UD.GARAM SEHATI DI KECAMATAN MANDAU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
 :IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA
 UD.GARAM SEHATI DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Zulkipli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.